




Disusun Oleh Widayanti, dr., M.Kes (Kasi Laboratorium Biomedik)	<b>SOP LIMBAH LABORATORIUM ANATOMI</b>	Halaman 1 dari 1	
Diperiksa Oleh Budiman, dr., MKM (Kaprosdi Pendidikan Dokter)		Nomor Dokumen : 023/SOP/KEU- SARPRAS/BIOMED/FK/VIII/2024	
Disetujui Oleh Dr. R. Anita Indriyanti, dr., M.Kes (Wakil Dekan II)		 <b>Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung</b>	Tanggal Revisi : -
Ditetapkan Oleh Dr. Santun Bhukti Rahimah, dr., M.Kes (Dekan)			

<b>1. Tujuan</b>	:	Prosedur ini dibuat untuk pembuangan limbah anatomi laboratorium anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung
<b>2. Ruang Lingkup</b>	:	Sebagai rujukan untuk pengaturan cara pembuangan limbah anatomi di laboratorium anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung
<b>3. Definisi</b>	:	Dalam prosedur ini yang dimaksud dengan limbah adalah bahan sisa yang dihasilkan dari cairan kadaver pada proses di laboratorium anatomi, serta potongan kadaver yang sudah tidak dapat digunakan untuk bahan pembelajaran.
<b>4. Prosedur</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sediakan wadah khusus yang menampung limbah anatomi cair.</li> <li>2. Alirkan limbah anatomi/ sisa cairan kadaver ke wadah tersebut</li> <li>3. Buang cairan tersebut ke alur pembuangan yang sudah disediakan dan bermuara pada container khusus</li> <li>4. Gunakan sarung tangan/ <i>glove</i> dalam setiap aktivitas ini</li> <li>5. Hindari membuang limbah di wastafel atau alur pembuangan umum</li> <li>6. Bila kontainer khusus penuh, maka akan dibuang dan dikelola oleh badan/ jasa pembuangan profesional.</li> </ol>
<b>5. Referensi</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>5. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi No. 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun Akademik 2022/2023</li> <li>6. Peraturan Rektor no.99/A.18/PR/Rek/VII/2020 tentang penyelenggaraan kegiatan akademik di Universitas Islam Bandung</li> <li>7. Peraturan Rektor no. 99/A.18/PR/Rek/VII/2020 tentang penyelenggaraan kegiatan akademik di Universitas Islam Bandung</li> <li>8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tahun 2020 tentang penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun</li> </ol>
<b>6. Distribusi</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekan Fakultas Kedokteran Unisba</li> <li>2. Wakil Dekan I FK Unisba</li> <li>3. Kasi Laboratorium Biomedik</li> <li>4. Bagian Preklinik Anatomi FK Unisba</li> <li>5. Laboran Anatomi</li> </ol>
<b>7. Lampiran</b>	:	-

Ditetapkan Oleh	Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh
 Dr. Santun Bhukti Rahimah, dr., M.Kes Dekan	 Dr. R. Anita Indriyanti, dr., M.Kes Wakil Dekan II	 Budiman, dr., MKM Kaprosdi Pendidikan Dokter
Tanggal : 26 Agustus 2024	Tanggal : 26 Agustus 2024	Tanggal : 26 Agustus 2024

